

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia lembaga perbankan mengalami kemajuan dan perkembangan yang meningkat, bukan hanya pada Bank Konvensional akan tetapi Bank Syariah juga berkembang dengan baik hal itu ditandai dengan hadirnya Bank-bank Syariah baru. Berkembangnya Bank Syariah dikarenakan masyarakat sudah mendambakan lembaga keuangan yang bukan hanya finansial semata melainkan baik dari segi moralitas. Hal tersebut tercermin pada Bank Syariah yang tidak menggunakan prinsip bunga (riba) dalam operasionalnya melainkan dengan sistem bagi hasil dari suatu usaha.

Bank Syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan uang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam bentuk lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan

jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan dalam pasal 1 bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”¹

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syariah, kegiatan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip *Murabahah*, jual beli dan *ijarah*) kepada masyarakat.

BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan usahanya, adapun berbagai macam produk yang terdapat pada Bank Syariah maupun BMT sebagai berikut: *Wadi'ah* (Titipan), *Musyarakah* (Kerja sama), *Mudharabah* (Bagi hasil), *Ijarah* (Sewa), *Murabahah* (Jual beli), *Ujroh* (Fee), *Hiwalah* (Talangan), *Rahn* (Gadai).

¹ Muhammad Asro, M.H. & Muhammad Kholid, M.H, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 54

Prinsip bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.²

Mudharabah terdiri atas dua pihak dengan keuntungan dari pengelolaan uang dibagi dua sesuai prosentase akad yang telah disepakati dan apabila pengelola uang mengingkari ketentuan-ketentuan dari akad dalam hal pengembalian pembiayaan, maka telah terjadi kecacatan dalam akad *mudharabah*.³ Kecacatan tersebut merupakan resiko yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah dengan adanya kemacetan dalam pembiayaan yang telah disepakati dalam akad *mudharabah*. Pembiayaan bermasalah dapat berdampak pada perolehan pendapatan margin atau bagi hasil.

Untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah, maka BMT perlu melakukan langkah-langka *restrukturisasi* yang diadaptasi dari perbankan syariah. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang *restrukturisasi* pembiayaan. *Restrukturisasi* Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:⁴

² Dr. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 35

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 141

⁴ Prof . Dr. H Faturrahman Djamil, M.A, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 83-84

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan pada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi :
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Tujuan *Restrukturisasi* yang dilakukan oleh bank adalah :

1. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Untuk membantu memperingan kewajiban nasabah sehingga dengan keringanan ini nasabah mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya agar memperoleh pendapatan yang setengahnya dapat digunakan untuk membayar hutangnya.

3. Dengan *restrukturisasi* maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Langkah *restrukturisasi* dilakukan BMT untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, selain langkah *restrukturisasi* terdapat langkah lainnya yang berupa pola penjamin yang diberikan pada nasabah. Pola penjamin tersebut mempunyai fungsi yaitu, untuk pembayaran hutang seandainya nasabah tidak mampu membayar dengan jalan menjual jaminan tersebut.

Pola penjamin dalam BMT disebut *Rahn* dengan menggadaikan barang jaminan dalam bentuk hutang. Berlakunya *Rahn* bersifat mengikuti terhadap akad yang dijalankan sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan, maka pada saat itu pula *Rahn* berlaku. Oleh sebab itu akad *Rahn* dapat digunakan sebagai alternatif lain untuk mengantisipasi pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis, ternyata pada BMT Sidogiri telah menerapkan dua model akad *rahn* dalam penyelesaian permasalahan pada pembiayaan *mudharabah*. Model pertama adalah tidak adanya barang jaminan dalam awal melakukan pembiayaan *mudharabah* dan ketika ada masalah pada pembiayaan *mudharabah* maka pihak BMT akan mengajukan akad *rahn* pada nasabah yang bermasalah. Model ini diterapkan pada nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan jumlah minimal Rp.500.000 dan maksimal Rp.2.000.000.

Sedangkan model yang kedua adalah adanya barang jaminan yang diberikan pada BMT saat awal melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dilakukan oleh BMT dalam rangka untuk mengetahui keseriusan dari pihak nasabah dan juga untuk mengantisipasi ketika ada sengketa dalam pembiayaan *mudharabah*. Model tersebut diterapkan pada nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan nominal diatas Rp.2.000.000.

Dari dua model yang diterapkan oleh BMT sebagai transaksi pembiayaan *Mudharabah*, maka Penulis sangat tertarik untuk mengangkat dan membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “APLIKASI AKAD RAHN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MUDHARABAH YANG BERMASALAH” (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Bangkalan).

B. Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini penulis hanya mengambil dua rumusan masalah agar penyajian penelitian bisa terarah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tindakan BMT Sidogiri dalam menyelesaikan pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah?
2. Bagaimana aplikasi akad *Rahn* dalam penyelesaian pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah di BMT Sidogiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) adalah :

1. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan BMT Sidogiri dalam menyelesaikan pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah.
2. Untuk mengetahui aplikasi akad *Rahn* dalam penyelesaian pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah di BMT Sidogiri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, terutama pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang aplikasi akad *Rahn* dalam penyelesaian pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Cabang Bangkalan.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan bahan evaluasi dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Cabang Bangkalan.

3. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi Masyarakat yang mempunyai usaha kecil dalam mengambil keputusan untuk mengajukan modal usaha kepada BMT Sidogiri Cabang Bangkalan.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai Aplikasi akad *Rahn* dalam penyelesaian pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah. Sejauh ini belum banyak dilakukan oleh peneliti sebagai sebuah bentuk karya ilmiah, sehingga hal ini menjadi sebuah peluang bagi peneliti untuk dijadikan sebagai objek kajian penelitian dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ekonomi islam terutama tentang produk pembiayaan.

Beberapa karya tulis yang menjadikan acuan penelitian dan hubungan dengan permasalahan diatas adalah:

1. Skripsi dari Retno Catur Kusuma Dewi, dengan judul *Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Bank Syariah Muamalat Malang)*⁵

Penelitian tersebut mengkaji tentang Implementasi penggunaan jaminan pada pembiayaan mudharabah. Yang mana jaminan tersebut sebagai syarat untuk memperoleh pembiayaan mudharabah. Jaminan tersebut di berikan pada awal transaksi pembiayaan mudharabah.

2. Skripsi dari Hendra Cipta, dengan judul *Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BNI Syariah Yogyakarta*⁶.

Penelitian di atas membahas tentang peran jaminan dalam penyelesain pembiayaan yang bermasalah. Jenis pembiayaan tersebut tidak hanya fokus pada pembiayaan Mudharabah saja, akan tetapi juga pada pembiayaan yang lain seperti Murobahah, Rahn dll.

3. Skripsi dari Alexsander Leo Mandala Putra, dengan judul *Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Akad Mudharabah di Bank Negeri Syariah Padang*⁷

⁵ Retno Catur Kusuma Dewi, *Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Bank Syariah Muamalat Malang)* (Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya, 2007)

⁶ Hendra Cipta, *Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BNI Syariah Yogyakarta* (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007)

⁷ Alexsander Leo Mandala Putra, *Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Akad Mudharabah di Bank Negeri Syariah Padan.* (Skripsi, Padang: Universitas Andalus, 2011)

Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada akad *mudharabah*. Jaminan tersebut dilakukan pada awal transaksi akad *mudharabah* dan dijadikan sebagai persyaratan pada akad tersebut.

Keterkaitan ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini adalah ketiga penelitian diatas sama-sama membahas tentang jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan dari penelitian ini adalah lebih pada aplikasi akad *rahn* dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah, yaitu pemberian jaminan yang tidak diberikan pada awal akad pembiayaan *mudharabah*. Dan jaminan tersebut tidak dijadikan syarat untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah*. Akan tetapi jaminan itu diberikan ketika ada nasabah yang bermasalah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, menjelaskan pengertian akad *mudharabah* dan akad *rahn* beserta dasar hukum, rukun, syarat dan macam-macamnya. Serta penjelasan tentang

Lembaga Keuangan Syariah / BMT dan metode penyelesaian sengketa yang ada di BMT.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV, membahas hasil penelitian tentang aplikasi akad *rahn* dalam penyelesaian sengketa pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Cabang Bangkalan. Yang mana didalamnya membahas tentang profil, layanan, penyelesaian sengketa yang ada di BMT Sidogiri.

Bab V ialah penutup yang berisi tentang Pemaparan Kesimpulan dari penelitian dan saran dengan harapan pembaca bisa menyimpulkan dengan mudah dari hasil penelitian, kemudian bagian terakhir adalah daftar pustaka dan daftar lampiran lampiran.